

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar didunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.508 yang membentang sepanjang 5.120 kilometer dari Barat ke Timur dan 1.760 kilometer dari Utara ke Selatan, serta meliputi luas daratan sekitar 2 juta kilometer persegi dan dengan wilayah lautan lebih dari dua kali luas daratannya. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia merupakan populasi keempat tertinggi di Dunia. Sekitar 220 juta (populasi muslim  $\pm$  85%) pada tahun 2006 dan hal ini merupakan pasar potensial bagi berbagai produk dan industri. Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah dimana termasuk didalamnya adalah produk pertanian, minyak mentah, gas alam, timah, batubara dan emas. Indonesia juga adalah negara produsen/pengekspor gas sekitar 20% dari total volume dunia pada tahun 2002, dan saat ini merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia.<sup>1</sup>

Perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh dan berkembang di atas 65 % berdasarkan *compounded annual growth rate* (CAGR) pada 4 tahun terakhir dan pangsa pasarnya pada tahun 2006 mencapai 1,60 % dari total aset perbankan nasional, dan diharapkan akan menjadi sekitar 9 – 10 % dari total aset perbankan nasional pada tahun 2011.<sup>2</sup>

Sementara perkembangan perbankan syariah pada kurun waktu setahun terakhir yaitu periode 2005 – 2006, dari sisi aset perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 32,8% yoy (Oktober 2005 – Oktober 2006), dibandingkan pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 9,8%. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan syariah telah tumbuh secara signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 39,8% yoy (Oktober 2005 – Oktober 2006), dibandingkan perbankan nasional yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 11,9%. Lalu dari segi pangsa kredit/pembiayaan perbankan

---

<sup>1</sup> Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, *Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: 2007, BI), hlm. 6

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 7

di Indonesia, walaupun asset perbankan syariah hanya sebesar 1,5 % dari total perbankan nasional pada akhir tahun 2006, namun pangsa pembiayaan perbankan syariah mencapai sekitar 2,4% (Oktober 2006) dari total kredit/pembiayaan perbankan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa fokus penyediaan dana perbankan syariah adalah lebih banyak ditujukan kepada kredit/pembiayaan dibanding jenis penyediaan dana lainnya.<sup>3</sup>

Hingga tahun 1998 hanya ada satu perbankan syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, namun seiring waktu sebagai pembuktian akan bank syariah yang tahan krisis maka lahir Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang mulai mengakui bank berdasarkan prinsip syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Dan mulai bermunculan bank-bank syariah baik berupa bank umum maupun unit usaha syariah yang merupakan unit usaha dari bank konvensional yang khusus berkonsentrasi dalam menangani nasabah yang hendak bertransaksi secara syariah serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), yang diikuti perkembangan asset dan nasabah bank syariah yang cukup pesat.

Perbankan syariah di Indonesia berjalan cukup menjanjikan walau geraknya tidak secepat perbankan konvensional, hal ini akibat dari sistem dan perangkat hukum yang mendukung perbankan syariah tidak memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perbankan syariah untuk berkembang. Dapat dilihat bahwa sebelum adanya revisi terhadap undang-undang perbankan atau munculnya UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, kecuali UU No 7 Tahun 1992 dan PP No 72 Tahun 1992. Dalam UU No 7 Tahun 1992 itu keberadaan perbankan syariah dipahami sebagai bank bagi hasil serta perbankan syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang biasa disebut bank konvensional.

Setelah adanya revisi terhadap peraturan perundang-undangan perbankan yaitu munculnya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

Pemberlakuan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 yang mengubah UU No. 7 tahun 1992 yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksana dalam bentuk SK Direksi BI dan Peraturan Bank Indonesia, telah memberi landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan Syariah di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut memberi kesempatan yang luas untuk pengembangan jaringan perbankan Syariah antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, Bank Umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat melakukannya berdasarkan prinsip syariah.

UU No.10 tahun 1998 di atas menjadi dasar hukum penerapan *Dual Banking System* di Indonesia, efek dari hal tersebut adalah perbankan syariah tidak berdiri sendiri (mandiri), sehingga dalam operasionalisasinya masih menginduk kepada bank konvensional. Bila demikian adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perbankan syariah maka dibutuhkan kemandirian perbankan syariah dengan pengaturan secara sendiri perbankan syariah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Disamping kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat; juga perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 atau disingkat juga dengan UUPS.

### 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan diskripsi latar belakang masalah di atas, penulis bisa merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bisnis Perbankan Syariah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
2. Bagaimana Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
3. Apakah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mampu mendorong pertumbuhan bisnis perbankan syariah;

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana Bisnis Perbankan Syariah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
2. Mengetahui bagaimana Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
3. Mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dapat mendorong pertumbuhan bisnis perbankan syariah;

### 1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi serta kontribusi mengenai peran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai payung hukum dalam bisnis perbankan syariah;

2. Secara khusus, diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi peneliti dalam menelaah dan mengembangkan hukum bisnis dengan konsentrasi bisnis perbankan syariah.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.<sup>4</sup>

Arti metodologis adalah penelitian yang dilakukan dengan mengikuti metode atau tatacara tertentu; sedangkan sistematis artinya, dalam melakukan penelitian ada langkah-langkah atau tahapan yang diikuti; dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas.<sup>5</sup> Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, metode penelitian hukum adalah cara untuk menjawab yang benar mengenai suatu problema tentang hukum.<sup>6</sup>

Sebelum melakukan penelitian hukum, seorang peneliti perlu memahami ruang lingkup disiplin hukum. Disiplin hukum adalah suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma yaitu sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai kenyataan atau sikap tindak.<sup>7</sup>

Metode penelitian kualitatif merupakan inovasi metode penelitian sejak tahun 1970-an. Metode ini dikembangkan untuk membedakan dari metode penelitian kuantitatif yang efektif untuk mereduksi gejala kehidupan manusia ke dalam angka-angka untuk kemudian digarap dalam analisis statistik. Adapapun metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas dan kasusistik sifatnya, namun mendalam dan menyeluruh. Metode kualitatif juga dikembangkan untuk mengungkapkan gejala-

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : 1986, UI Press), hlm. 3.

<sup>5</sup> Mamudj, Sri, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: 2005, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI), hlm. 2

<sup>6</sup> Valerine, J.L.K, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2008, FH UI), hlm. 167.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 6

gejala kehidupan masyarakat seperti apa yang terpersepsi oleh warga-warga masyarakat itu sendiri dan dari kondisi yang tidak diintervensi oleh penelitinya.<sup>8</sup>

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, seorang peneliti dapat memilih tipe penelitian yang akan dipergunakannya. Penentuan tipe penelitian akan membantu peneliti dalam kegiatan pengumpulan dan analisa data. Suatu penelitian dapat menggunakan satu tipe penelitian atau perpaduan dari beberapa tipe penelitian.

Dari sudut sifatnya, penelitian terbagi atas tiga sifat, yaitu:

a. Penelitian eksploratoris

Penelitian eksploratoris disebut juga penelitian menjelajah atau *feasibility study*. Penelitian ini bertujuan untuk mencari data awal tentang suatu gejala.

b. Penelitian deskriptif

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.

c. Penelitian eksplanatoris

Tujuan penelitian eksplanatoris adalah menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Penelitian ini bersifat mempertegas hipotesa yang ada.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif-deskriptif, yakni metode penelitian yang berguna untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, dalam hal ini peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wignjosoebroto, Soetandyo, dalam Valerine, J.L.K, *Ibid*, hlm. 140-141.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>10</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: 1988, Ghalia Indonesia), hlm. 64

Metode ini sangat tepat dalam penelitian ini. Menurut Whitney (1960) yang dikutip oleh Soejono, S.H., M.H. dan H. Aburrahman, S.H., M.H. metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.<sup>11</sup>

Untuk menunjang sebuah penelitian, maka dibutuhkan data. Data merupakan bentuk jamak dari *datum* (bahasa Latin). Jika dilihat dari tempat diperolehnya, data ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>12</sup>

Penelitian yang berbasis pada data sekunder ini maka langkah awal yang harus dikerjakan adalah melakukan studi dokumen atau studi pustaka. Paling tidak peneliti harus bisa menjawab bahwa penelitian itu layak diteliti karena dari studi dokumen yang dilakukannya menyatakan bahwa memang suatu penelitian layak diteliti. Selain itu juga sebagai bahan masukan dalam pembuatan usul dan rancangan penelitian. Studi dokumen penting dilakukan untuk merumuskan kerangka teori dan konsep. Pada tahap analisis dan penyusunan laporan penelitian seorang peneliti yang baik juga melakukan studi dokumen ini. Ada berbagai cara dalam melakukan studi dokumen, misalnya dengan melakukan analisa isi (*content analysis*), analisa tulang ikan dan sebagainya.<sup>13</sup>

*Content analysis* adalah teknik untuk menganalisa tulisan dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri/ karakter dan pesan/maksud yang terkandung dalam tulisan/dokumen suatu dokumen. Sumber data sekunder/pustaka hukum jika dilihat dari kekuatan mengikatnya, maka terbagai atas tiga jenis, yaitu:

1. Sumber primer yang mencakup Norma Dasar, Peraturan Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat, Peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

<sup>11</sup> Soejono, S.H., M.H. dan H. Aburrahman, S.H., M.H, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2003, Penerbit Rineka Cipta.), hlm. 21.

<sup>12</sup> *Ibid*, Mamudj, Sri, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 28

<sup>13</sup> *Ibid*, 29

2. Sumber sekunder (*secondary sources*) yang mencakup bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Contoh: Rancangan Undang-undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis dan disertasi.
3. Sumber tersier (*tertiary sources*), yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder, seperti abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.<sup>14</sup>

Dari paparan di atas, metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif-deskriptif, dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan analisa, dimana dalam penelitian ini sumber primernya adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bisnis perbankan syariah, khususnya UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan sumber tersier penelitian ini berupa abstrak, buku pegangan, kamus, dan timbangan buku.

#### 1.5.2. Analisa

Model analisa yang akan diuraikan di sini dimaksudkan untuk menggugah kita semua untuk mengikuti secara runtut tentang pemikiran yang mengarah pada penyelesaian pokok masalah yang sedang ditelaah.<sup>15</sup> Data-data yang telah diperoleh baik dari berbagai literatur selanjutnya dianalisis dengan beberapa alat ukur yang ada, dimana Industri perbankan memiliki sifat yang khusus. Pertama, sebagai salah satu sub-sistem industri jasa keuangan, industri perbankan sering

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 30

<sup>15</sup> Murasa Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: 2004, P3EI), hlm. 29

dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak perekonomian suatu negara. Dalam kaitan ini Lovett mengatakan:

*“Bank and financial institutions collect money and deposits from all elements of society and invest these funds in loans, securities and various other productive assets”.*<sup>16</sup>

Dari apa yang dikemukakan ini dapat dikatakan bahwa tanpa adanya industri perbankan sulit dibayangkan akan terjadinya akumulasi uang dari masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit pada berbagai industri.

Sifat kedua adalah industri perbankan merupakan suatu industri yang sangat bertumpu pada "kepercayaan" (*fiduciary*) masyarakat yang memiliki uang untuk disimpan. Kepercayaan masyarakat bagi industri perbankan adalah segalanya. Ketidakpercayaan masyarakat pada industri perbankan dapat menjadikan industri tersebut ambruk dalam waktu sekejap.<sup>17</sup>

Begitu juga dengan perbankan syariah. Sebagai bagian dari industri perbankan, kepercayaan masyarakat adalah segalanya. Urgensi pengaturan perbankan syariah untuk mencapai tujuan-tujuan dari industri perbankan itu sendiri.

Menganalisa hukum dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan (*approaches*). Dalam buku yang dikarang oleh Lloyd dan Freeman yang berjudul "*Lloyd's Introduction to Jurisprudence*" dipaparkan 8 pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum; mulai dari pendekatan hukum alam (*natural law*) sampai dengan pendekatan marxis (*Marxist theories of law and state*).<sup>18</sup> Dari delapan pendekatan yang disebutkan, salah satunya adalah pendekatan trend modern ilmu hukum yang didasarkan pada kajian analitis dan normatif (*modern trend in analytical and nominative jurisprudence*) yang salah satunya adalah mengkaji hukum atas dasar analisa ekonomi (*economic analysis of law*).<sup>19</sup>

Dalam hubungan dengan intervensi negara terhadap kegagalan pasar, seorang pakar ekonomi, Jhon Maynard Keynes memperkenalkan teorinya

<sup>16</sup> Lovvet, Wiliiam A, *Banking and Financial Institutional Law*. (USA: Westpublisihing Co. 1997, hlm. 1) dalam Hikmahanto Juwana, *Analisa Hukum atas hukum Perbankan*, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan no 1-3, tahun XXVIII, Jakarta: UI, 1998. hlm 86.

<sup>17</sup> *ibid*

<sup>18</sup> Lord Lloyd, and Freeman, *Lyod's Introduction to Jurisprudence*, (London: 1985, Steven and Sons)

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 426-432

bahwa adalah merupakan sebuah keharusan campur tangan atau intervensi negara melalui kebijakan fiskal dan moneter, guna membantu mengatasi akibat buruk gejala resesi, depresi dan bahkan *booming* ekonomi.<sup>20</sup>

Begitu juga dalam bisnis perbankan syariah, sebagai industri perbankan, bisnis tersebut harus diatur secara ketat, seagai bagian dari intervensi negara terhadap kebijakan untuk menghindari dampak yang lebih luas akibat krisis. Dimana menurut Lash bahwa tentang tujuan hukum perbankan, yaitu menjaga keamanan (*safety*) bank, memungkinkan terciptanya iklim kompetisi, pemberian kredit untuk tujuan-tujuan khusus, perlindungan terhadap nasabah dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter.

Oleh karena itu, dengan analisa hukum ekonomi akan ditemukan jawaban apakah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bisnis perbankan syariah mengalami pertumbuhan baik dari sisi jumlah bank, jumlah kantor, aset, DPK, pembiayaan atau penyaluran dana, dan pangsa pasar.

## 1.6. Kerangka Teori

### 1.6.1 Urgensi Sistem Ekonomi Syariah

Ekonomi merupakan suatu sistem. Prof. Heinz Lampert dalam buku yang berjudul "*Ekonomi Pasar Sosial: Tatanan Ekonomi dan Sosial Republik Federasi Jerman*"<sup>21</sup> membedakan antara :

- a. tatanan dari suatu perekonomian nasional yang sedang berjalan atau tatanan ekonomi efektif yang menjabarkan keadaan, kejadian dan karena itu bersifat deskriptif;
- b. tatanan yang diharapkan, atau tatanan ideal atau konsep tatanan kebijakan.

Di dalam kaitannya dengan Hukum Ekonomi, tatanan ekonomi yang disebut pertama didasarkan pada hukum positif atau hukum yang berlaku (*positive law*). Sedang pengertian sistem sebagai tatanan yang ideal untuk sebagian berhubungan

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>21</sup> Konrad Adenauer Stiftung, 1994, hlm. 1-2, dalam [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com), diakses pada tanggal 18 April 2009.

dengan konstitusi (UUD) dan untuk sebagian lagi hukumnya masih harus dibangun untuk mencapai sistem ekonomi maupun system hukum yang mendukungnya. Selanjutnya Heinz Lampert mengatakan bahwa:

“Suatu tatanan ekonomi haruslah bersifat instrumental untuk mengatasi tiga masalah yang terdapat dalam setiap masyarakat ekonomi, yaitu : pertama, fungsi perekonomian harus dijalankan dan diamankan; kedua, semua aktivitas ekonomi harus dikoordinasikan dengan jelas, dan ketiga, tatanan ekonomi harus dijadikan sebagai alat bagi pencapaian tujuan-tujuan dasar politik”.

Maka, apabila kita menganut faham Prof. Mochtar Kusumaatmadja, bahwa salah satu fungsi Hukum adalah, untuk menyediakan jalur-jalur bagi pembangunan (politik, ekonomi, hukum maupun sosial budaya) masyarakat, maka tema ini tiada lain adalah: “Mendeteksi kekurangan-kekurangan sistem ekonomi maupun system hukum kita yang sedang berlaku sekarang ini untuk menemukan jalan dan cara-cara bagaimana bangsa kita setahap demi setahap dapat mendekati tatanan ideal kita (baik tatanan ekonomi maupun tatanan hukum dan sosial-politik nasional) sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar kita (setelah 4 kali di amandemen) dan sebagaimana terungkap dari opini masyarakat kita dewasa ini.”<sup>22</sup>

Bank syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan meskipun harus menghadapi situasi yang kurang menentu, dibandingkan dengan Bank-bank syariah di negara lain di Asia. Kita ketahui bersama, saat ini dunia perbankan secara umum, khususnya bank-bank konvensional sedang terganggu dengan adanya krisis keuangan global. Tetapi bank syariah kembali dapat menunjukkan eksistensinya, setelah berhasil melewati ujian krisis ekonomi tahun 1998 dengan Bank Muamalatnya.<sup>23</sup>

Kenyataan kita dapat menilai bahwa dalam kondisi krisis keuangan global saat ini, perbankan syariah dengan system bagi hasilnya tetap normal tidak terlalu terganggu meskipun BI rate cenderung meningkat, yang diikuti oleh tingkat bunga pada bank konvensional yang terus naik. Terlihat dengan pertumbuhan bank syariah yang terus mengalami peningkatan, dengan likuiditas yang baik, serta

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> <http://nani3.wordpress.com/2008/12/08/peluang-besar-untuk-ekonomi-syariah/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2009.

kemampuan dalam mempertahankan konsistensinya dalam menyalurkan pembiayaannya ke sektor riil. Hal tersebut nampak dalam laporan sejumlah bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Mega Syariah (BMS) mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Hal itu diperkuat data otoritas moneter yang menyebutkan dana pihak ketiga perbankan syariah per September tahun 2008 tumbuh empat persen menjadi sekitar Rp 33,6 triliun dari sebulan sebelumnya Rp 32,4 triliun.

Adapun kemampuannya dalam mempertahankan core bisnisnya di sektor riil terlihat dengan pembiayaan bank syariah yang cenderung terus meningkat. Sebagaimana dalam data Statistik perbankan syariah Bank Indonesia (BI) per Agustus 2008 menunjukkan sebagian besar komposisi pembiayaan mengalami peningkatan. Seperti Pembiayaan Musyarakah meningkat 5,9 persen dibanding Juli 2008. Atau dari Rp6,289 triliun, menjadi Rp6,666 triliun dengan pangsa pasar 18,23 persen. Pembiayaan Mudharabah meningkat 1,2 persen dari Rp6,522 triliun dengan pangsa pasar 18,53 persen, menjadi Rp6,602 triliun dengan pangsa pasar 18,05 persen. Piutang Murabahah naik 3,4 persen dari Rp20,704 triliun dengan pangsa pasar 58,84 persen menjadi Rp21,424 dengan pangsa pasar 58,58 persen. Piutang Qard naik 1,62 persen, dari Rp761,322 miliar dengan pangsa pasar 2,16 persen, menjadi Rp826,332 miliar dengan pangsa pasar 8,5 persen. Ijarah naik 24,5 persen dari Rp543,018 miliar dengan pangsa pasar 1,53 persen menjadi Rp676,544 miliar dengan pangsa pasar 1,85 persen (Republika, 20 Oktober 2008).

Hal ini tentu sangat positif dan mendapat respon baik dari para pelaku ekonomi. Ditengah kondisi perekonomian yang cukup berat dalam permodalan, dengan semakin meningkatnya suku bunga pinjaman dan kredit pada bank konvensional yang dipengaruhi oleh adanya kenaikan tingkat suku bunga BI rate.

Kondisi perekonomian dunia dewasa ini berada dalam ketidakseimbangan. Tercipta gap dan kesenjangan yang luar biasa diantara negara-negara yang ada, dimana muncul ketidakadilan dan ketidakseimbangan didalam penguasaan aset-aset ekonomi dan kekayaan. Jika kondisi ini terus bertahan, maka profil masa depan perekonomian dunia tidak akan pernah menampakkan secercah harapan

perbaikan. Karena itu, dibutuhkan adanya suatu perubahan paradigma yang bersifat fundamental didalam membangun perekonomian. Kondisi perekonomian dunia dewasa ini berada dalam ketidakseimbangan.<sup>24</sup>

Ekonomi konvensional di bawah dominasi kapitalisme saat ini sedang menghadapi masa krisis dan re-evaluasi. Sebagaimana disebut sebelumnya, kapitalisme menghadapi serangan kritikan dari berbagai penjuru. Mulai dari Karl Max sampai pada era tahun 1940-an, 1950-an, 1960an, bahkan di awal abad 21 kritikan tersebut semakin tajam dan meluas, seperti Joseph Schumpeter, Daniel Bell, Irving Kristol, Gunnar Myrdal, Paul Omerod, Umar Ibrahim Vadillo, Critovan Buarque, sampai kepada Joseph Stigliz.<sup>25</sup>

Banyak indikasi kegagalan kapitalisme tersebut, antara lain. *pertama*, ekonomi konvensional yang berlandaskan pada sistem ribawi (sistem bunga), ternyata semakin menciptakan ketimpangan pendapatan yang hebat dan ketidakadilan ekonomi. *Kedua*, Ekonomi kapitalisme tersebut juga telah menciptakan krisis moneter dan ekonomi di banyak negara. Di bawah sistem kapitalisme, krisis demi krisis terjadi terus menerus, sejak tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, 1997 bahkan sampai sekarang. Banyak negara senantiasa terancam krisis susulan di masa depan jika sistem kapitalisme terus dipertahankan. *Ketiga*, Ekonomi kapitalisme banyak memiliki kekeliruan dan kesalahan dalam sejumlah premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan moral dimensi moral.

Ketimpangan pendapatan tersebut dari tahun ke tahun semakin menganga dan melebar. Hal itu terlihat dari data World Bank tahun 2004. Pada tahun 1965, sebesar 20% orang terkaya menguasai 69,5 pendapatan dunia. Pada tahun 1970 menjadi 70 %. Pada tahun 1980 ketimpangan makin tajam di mana 20 % orang terkaya tersebut mendominasi 75,4 % pendapatan dunia, dan pada tahun 1990 ketimpangan pendapatan semakin tajam lagi, yaitu 83,4 %.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Irfan Syauqi Beik. Msc., dalam *www.pesantren virtual.com*, diakses pada tanggal 19 April 2009.

<sup>25</sup> Agustianto. M.Ag., dalam *www.pesantren virtual.com*, diakses pada tanggal 19 April 2009.

<sup>26</sup> *Ibid*

Sementara itu, 20 % orang termiskin pada tahun 1965 menguasai 2,3 % income dunia. Selanjutnya di tahun 1970, terjadi penurunan, mereka menguasai 2,2 %. Pada tahun 1980 terus terjadi penurunan, mereka hanya menguasai 1,7 % dari total income dunia. Kesenjangan semakin terjadi di tahun 1990, mereka hanya menguasai 1,4 % .Dan diprediksikan pada tahun 2000-2005, mereka hanya bisa menguasai 1 % saja.<sup>27</sup>

Data ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di dunia di bawah sistem ekonomi kapitalisme semakin tajam dari waktu ke waktu dan tidak ada tanda-tanda ke arah pendapatan yang adil (*distributive justice*). Artinya kekayaan semakin menumpuk di tangan segelintir kapitalis yang menerapkan riba dalam perekomiannya dan mengabaikan nilai-nilai keadilan dalam *distribusi income*.<sup>28</sup>

#### 1.6.2 Perkembangan Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan menurut data Bank Indonesia mengalami kemajuan yang spektakuler. Jika sebelum tahun 1999, jumlah bank syariah sangat terbatas di mana hanya ada sebuah bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indoensia dengan beberapa kantor cabang, kini ada 21 bank syariah dengan jumlah pelayanan kantor bank syariah sebanyak 611 (data Mei 2006). Demikian pula lembaga asuransi syariah, perkembangannya di Indonesia merupakan yang paling cepat di dunia. Hanya Indonesia satu-satunya negara yang memiliki 34 lembaga asuransi syariah, sedangkan Malaysia cuma ada 4 lembaga asuransi syariah. Dan hanya Indonesia yang memiliki 3 lembaga reasuransi syariah. Di negara manapun biasanya hanya ada satu lembaga reasuransi syariah. Jumlah BMT juga telah melebihi dari 3.800 bauh yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>29</sup>

Meskipun perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah demikian cepat, namun dari sisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya masih jauh tertinggal, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis (hukum dagang) syariah.

Seiring dengan makin bertambahnya jumlah bank syariah yang beroperasi di Indonesia, jumlah dana yang berhasil dihimpun perbankan syariah juga terus

---


<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

bertambah. Jika pada 1997 dana masyarakat bank syariah baru mencapai Rp 463 miliar, maka pada Desember 2003 telah meningkat menjadi Rp 5,7 triliun. Pesatnya pertumbuhan dana masyarakat ini dipicu oleh beberapa faktor. Di samping karena kinerja bank syariah yang mengesankan, sistem bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah lebih stabil terhadap gejolak ekonomi makro. Di tengah terus menurunnya suku bunga bank konvensional, margin bagi hasil memberikan keuntungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan bunga yang ditawarkan bank konvensional. Hal ini terjadi karena sistem bagi hasil diberikan berdasarkan *nisbah* (perbandingan bagi hasil) keuntungan yang disepakati saat nasabah membuka rekening. Dalam periode 1997-2003, produk dana berupa deposito mudharabah merupakan pilihan terbesar dari seluruh dana masyarakat yang disimpan pada perbankan syariah.<sup>30</sup>

Gambar 1. Jumlah dan Pertumbuhan Dana Perbankan Syariah Indonesia



Dari segi asset, pada 2003 perbankan syariah mengalami peningkatan pesat dengan tingkat penetrasi aset terhadap perbankan konvensional sebesar 0,7% (Rp 7,859 ). Pertumbuhan aset bank-bank syariah melonjak dengan adanya

<sup>30</sup> <http://geodesy.gd.itb.ac.id/hzabidin/wp-content/uploads/2007/08/penelitian-karakteristik-dan-metodologi.pdf>, diakses pada tanggal 21 April 2009.

*Dual Banking System* pada 1998. Ini terlihat dari *compound annual growth rate* (CAGR) setelah tahun 1998 yang mencapai 70%. Bank Indonesia menargetkan penetrasi aset perbankan syariah terhadap aset perbankan konvensional akan mencapai 5% pada tahun 2010.<sup>31</sup>

Hasil survei Bank Indonesia di beberapa propinsi di Jawa dan Sumatra pada tahun 2000-2001 menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi. Dari survei ini dapat disimpulkan bahwa nasabah potensial bank syariah mencapai 78% dengan rincian 11% merupakan syariah loyalis, yaitu nasabah yang akan beralih ke bank syariah terdekat dan 67% merupakan *floating customer* yaitu nasabah yang akan beralih ke bank syariah jika infrastruktur dan pelayanan yang ditawarkan perbankan syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Di luar 78% merupakan konvensional loyalis yang tidak terlalu terpengaruh dengan keberadaan bank syariah.

Survey Bank Indonesia juga menunjukkan variasi persepsi masyarakat terhadap bank syariah baik dari persepsi prinsip syariah, produk maupun pelayanan. Dari prinsip syariah, masyarakat masih meragukan bank syariah yang dioperasikan dengan *Dual Banking System*, beranggapan bagi hasil sama saja dengan bunga, tingkat bagi hasil pinjaman yang tinggi, dan tidak begitu paham dengan sistem syariah. Pada produk, persepsi masyarakat masih berkisar seputar informasi produk dan variasi produk yang terbatas. Dari segi pelayanan masyarakat beranggapan fasilitas bank syariah kurang lengkap dan pelayanan di counter kurang memuaskan.<sup>32</sup>

### 1.6.3 Perbedaan antara perbankan konvensional dan syariah

#### a. Perbedaan Paradigma

Pada wilayah tinjauan hukum materilnya, perbankan konvensional dengan perbankan syariah pasti sangat berbeda. Hukum perbankan konvensional didasari oleh prinsip penetapan bunga yang dibawa oleh sistem ekonomi kapitalis, dengan filosofi “uang memiliki nilai waktu” (*time value of money*). Sedangkan hukum perbankan syariah mempunyai filosofi berbeda dengan prinsip perbankan

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

konvensional tersebut. Dimana Islam memandang sebaliknya, uang hanyalah alat penukaran yang tidak memiliki “nilai waktu”. Karena itu, berapapun besarnya tingkat suku bunga tetap saja diharamkan, sebagaimana Firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah : 275<sup>33</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُم فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.* (QS. Al-Baqara:275)

Dalam beberapa hal yang berhubungan dengan teknis operasional, terdapat persamaan antara bank konvensional dan bank syariah, yaitu:

1. Akad/kontrak
2. Lembaga penyelesaian sengketa
3. Struktur organisasi
4. Bisnis dan usaha yang dibiayai

<sup>33</sup>[http://nani3.wordpress.com/2008/01/16/tantangan-akselerasi-pertumbuhan\\_perbankan-syariah/](http://nani3.wordpress.com/2008/01/16/tantangan-akselerasi-pertumbuhan_perbankan-syariah/), diakses pada tanggal 19 April 2009.

5. Lingkungan dan budaya kerja
6. Paradigma perhimpunan dana
7. Kegiatan operasional dan pengelolaan risiko

Namun dalam impelemntasinya, persamaan di atas memiliki perbedaan karakteristik di antara keduanya, sehingga dalam operasionalisasinya harus mengikuti instrumen karakter yang dipakai pada masing-masing bank.

Paradigma kedua system ini juga berbeda secara radikal. Paradigma Islam bukanlah sekuler, bebas nilai, materialis. Tetapi cenderung berlandaskan sejumlah konsep yang mengakar dalam doktrin-doktrinnya. Ia memberikan kepentingan utama pada nilai-nilai moral, persaudaraan manusia dan keadilan sosial ekonomi, tidak seperti konsep Marxisme dan Kapitalisme yang tidak menggantungkan diri kepada negara maupun pasar untuk merealisasikan visinya. Paradigma Islam lebih mengarah kepada peran mengintegrasikan nilai-nilai dan institusi-institusi, pasar, keluarga, masyarakat, dan negara untuk menjamin terealisasinya *falah* atau kesejahteraan untuk semua. Ini menekankan pentingnya perubahan sosial melalui perbaikan individu dan masyarakat, tanpa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar dan negara.<sup>34</sup>

Al-quran dan as-sunnah secara bersama-sama telah menerangkan seluruh unsur paradigma Islam dengan gamblangnya, sehingga sangat kecil kemungkinan adanya ambiguitas. Jika terdapat perbedaan pendapat, itupun disebutkan dengan jelas. Hodgson pun mengatakan bahwa “seluruh macam ragam tradisi relijius Islam tetap mengacu pada sebuah integritas tertentu, dan hal ini sangat berbeda dengan Kristen dan Budha”.<sup>35</sup>

#### b. Perbedaan Teknis

Selain perbedaan paradig, dalam table 2 dikemukakan perbedaan oprerasional antara perbankan konvensional dan perbankan syariah.

---

<sup>34</sup>M. Umer Chapra, *The Future of Economics : An Islamic Perspective, Landasan Baru Perekonomian Masa Depan*, (Jakarta : 2001, Shari’ah Economics and Banking Institute), hlm. 59.

<sup>35</sup> *Ibid*

Tabel 1.  
Perbedaan Operasional Perbankan Syariah dan Konvensional<sup>36</sup>

Produk Syariah	Hukum Syariah	Hukum Positif/Perbankan
Mudharabah Musyarakah	Dana (modal) tidak boleh dipinjam	Dijamin (liabilitas, deposito/tabungan) Bank boleh meminta jaminan tergantung resiko (asset)
Murabahah	Bank menjual kepada nasabah. Tidak boleh diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk membeli barang	Jika dilakukan jual beli harus ada akta jual beli Harus ada bukti penerimaan uang oleh nasabah
Salam	Setelah dibayar, petani berhutang gabah yang akan diantar kemudian	Petani berhutang uang, harus mengembalikan uang
Istisna	Setelah dibayar (sebagian), penjual (nasabah) berhutang barang yang akan diantar kemudian	Penjual berhutang uang harus mengembalikan uang
Ijarah Muntahia Bittamlik	Syariah hanya mengenala operating lease. Jika ada opsi beli, maka itu hanya mengikat bila diadakan di akhir masa sewa (tidak boleh dua akad/kontrak dijadikan satu).	Operating Leasea adalah produk perusahaan jasa. Finance & Capital Lease adalah produk perusahaan keuangan. Opsi bersifat mengikat jika dimasukkan dalam perjanjian.

<sup>36</sup> [Http://:www.vibiznew.com](http://www.vibiznew.com), diakses pada tanggal 19 April 2009.

Selanjutnya menurut Eric Barendt dalam buku *An Introduction to Constitutional Law* mengatakan bahwa konstitusi adalah dokumen dasar yang berisi uraian mengenai kekuasaan pemerintah, parlemen, pengadilan dan lembaga Negara penting lainnya.<sup>37</sup>

Meskipun tidak menyebut secara eksplisit, undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebenarnya telah cukup memberikan keleluasaan bagi bank syariah untuk mengembangkan sendiri produknya, sebab undang-undang itu hanya mengikat sistem perbankan konvensional. Hal itu dapat dilihat, baik dari sisi teoritis maupun praktis, perbankan syariah telah mendapat tempat khusus. Sebagai contoh dalam perpajakan ada ketentuan yang tidak mengenakan pajak jual-beli atas penjualan oleh sebuah bank syariah, sepanjang penjualan itu merupakan bisnis murni bank syariah, karena memang prinsip operasinya mengharuskan seperti itu. Oleh karena itu secara teoritis semestinya produk bank syariah telah berkembang karena Bank Muamalat telah didirikan sejak tahun 1992. Tetapi mengapa hanya Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil saja yang terus-menerus dipergunakan, seperti tidak ada produk lain yang bisa dikembangkan?

Nampaknya karena kritik tersebut, pada tahun 1997 Bank Muamalat melakukan workshop interen untuk mengembangkan sendiri produknya, dan tidak lagi “mengekor” kepada produk-produk Bank Islam Malaysia Berhad. Para narasumber didatangkan dan berbagai sumber digali, baik dalam bidang fiqih, ekonomi, perbankan maupun akuntansi.

Semua kemungkinan dijajaki dan diuji, paling tidak dalam tataran teori. Hasilnya lumayan mengejutkan. Dari lokakarya itu ditemukan bahwa selama ini apa yang diterapkan dalam produk-produk, baik liabilitas, aset maupun jasa ternyata telah mengambil jalan yang lumayan berbeda dari produk asli syariah. Manajemen kemudian bertekad untuk memperbaiki yang ada dan mengembangkan produk-produk syariah yang selama ini tidak “tersentuh.” Ternyata pengembangan produk syariah ke perbankan tidak semudah yang

---

<sup>37</sup> Eric Barendt, *An Introduction to Constitutional Law*, dalam Politik Hukum I, Diktat Mata Kuliah Politik Hukum, Dosen Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H. (Jakarta: 2008, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 107-110

diduga. Perdebatan yang tadinya hanya berkisar tentang hal-hal kecil seperti penentuan harga terhadap nasabah, berkembang menjadi masalah berat seperti *time value of money*, *economic cycle*, posisi harta dalam Islam, peran hakim syariah, dan sebagainya. Selain itu sumber daya manusia juga bukan masalah kecil. Dengan beragam latar belakang pendidikan, pengalaman dan bidang kerja para karyawan, pengembangan produk tidak lagi menjadi tanggungjawab sebuah divisi, tetapi inter-divisi dan bahkan bank secara keseluruhan.

#### 1.6.4 Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah

Setelah diterbitkannya UU no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Indonesia melakukan penelitian tentang Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah.<sup>38</sup>

Pada tahun 2000, penelitian dilakukan di wilayah Jawa dimana lebih dari 4000 responden yang tersebar di 4 propinsi yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, yang sebagian besar (>95%) berpendapat bahwa sistem perbankan penting dan dibutuhkan dalam mendukung kelancaran transaksi ekonomi. Kesan umum yang ditangkap oleh masyarakat tentang bank syariah adalah (1) bank syariah identik dengan bank dengan sistem bagi hasil, (2) bank syariah adalah bank yang Islami. Namun berdasarkan survey yang dilakukan di wilayah Jabar 8,1% responden yang menyatakan bahwa bank syariah secara eksklusif hanya khusus untuk umat Islam.

Selanjutnya Pandangan masyarakat mengenai sistem bunga apakah dapat diterima menurut agama adalah, pertama, bertentangan dengan agama sebesar 45 %, dan kedua tidak bertentangan dengan agama/Ragu sebesar 55 %. Dan khusus untuk responden di wilayah Jawa Timur: 10,2% menyatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional dan 16.5% menyatakan bahwa bagi hasil sama saja dengan bunga. Namun demikian sistem bagi hasil adalah sistem yang dinilai universal dan dapat diterima (94%) karena bersifat menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah.

<sup>38</sup> Bank Indonesia, *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah*, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada tanggal 19 Maret 2010.

Adapun pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan sistem perbankan syariah relatif tinggi (Jabar: 88,6%, Jateng&DIY: 71,2%, Jatim: n/a) Meskipun demikian pemahaman mengenai bagaimana keunikan sistem produk/ jasa bank syariah secara umum masih rendah.

Analisis faktor-faktor yang memotivasi masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah ternyata untuk masyarakat Jabar dan Jatim yang lebih dominan faktor kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan, sedangkan faktor pertimbangan ke-agama-an (yaitu masalah halal/haram) bukanlah menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kecenderungan menggunakan jasa bank syariah. Namun, untuk masyarakat Jateng faktor pertimbangan agama adalah motivator terpenting untuk mendorong penggunaan jasa bank syariah.

Dari penelitian diwilayah Jabar diperoleh informasi bahwa masyarakat non-nasabah bank syariah yang diberi penjelasan sistem, produk dan jasa serta kehalalan bank syariah mempunyai kecenderungan kuat untuk memilih bank syariah, namun sebaliknya nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti jadi nasabah antara lain karena kualitas pelayanan yang kurang baik dan atau keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah.

Kemudian pada tahun 2004, Bank Indonesia, melakukan penelitian yang sama pada wilayah Sumatera Selatan. Penelitian menunjukkan bahwa dalam hal “mengapa memanfaatkan jasa perbankan konvensional?”, dua alasan utama yang terungkap adalah pertimbangan kemudahan lokasi atau aksesibilitas (48,5%) dan kredibilitas/kepercayaan/keamanan (44,7%) yang menurut responden dimiliki oleh bank konvensional tersebut. “Pelayanan yang cepat” selalu merupakan alasan dalam pemanfaatan jasa tabungan, kredit/pembiayaan, serta jasa-jasa lain. Jadi, berbeda dengan asumsi umum, bunga yang tinggi untuk tabungan dan bunga yang rendah untuk kredit bukanlah merupakan alasan yang pokok bagi 647 orang responden tersebut. Alasan ini dapat dipahami, karena sebagaimana sudah diungkapkan di atas, sebagian besar responden merupakan golongan ekonomi sedang ke bawah, yang tentu saja nominal tabungannya relatif rendah pula.

Perbedaan bunga antar bank yang hanya 1 sampai 2 persen belum terasa signifikan untuk mereka.

Sedangkan persepsi dan perilaku terhadap perbankan syariah ditemukan bahwa hanya 72,0 persen dari seluruh responden yang mengaku “pernah mendengar” tentang bank syariah, dan yang kemudian mengaku “tahu” hanya 86,9 persen dari yang mendengar tersebut. Dengan pengetahuan yang masih rendah tersebut, kesan pokok yang muncul adalah bahwa bank syariah adalah sebagai “bank Islami” (72,8%), dan “bank sistem bagi hasil” (46,3%). Sementara untuk yang mengaku tahu, pengetahuan pokok yang dimiliki adalah bahwa bank syariah adalah “bank sistem bagi hasil”, “bank yang berbasis syariah agama” dan “bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah”. Tampak bahwa, belum satupun alasan ekonomi yang muncul dari responden, misalnya yang menyatakan “bank syariah adalah bank yang lebih menguntungkan dan lebih adil secara ekonomi”.

Kesesuaian dengan syariah agama (Islam) (69,3%) merupakan faktor utama yang mendorong nasabah syariah (total 137 orang) dalam memanfaatkan bank syariah, sementara faktor sekundernya adalah kredibilitas dan kemudahan aksesibilitas

Dari seluruh nasabah bank syariah (137 orang), hampir seluruhnya (96,4%) hanya memanfaatkan satu jenis produk saja yaitu Tabungan Mudharabah, dan 9,5 persen mengadopsi Deposito Mudharabah. Khusus untuk produk pembiayaan, 15,3 persen menggunakan Bai Murabahah atas prinsip jual beli, dan hanya 5,8 persen yang sudah memanfaatkan Syirkah Mudharabah. Dari indepth interview dan focus group discussion ditemukan alasan, bahwa pihak perbankan sendiri masih terkendala oleh kelemahan sumber daya manusia untuk mengaplikasikan pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara lebih luas. Disebabkan karena pengetahuan yang masih dangkal dan interaksi yang masih terbatas dengan perbankan syariah, berbagai persepsi responden berkenaan dengan kelebihan bank syariah masih terkait dengan aspek hukum, yaitu produk yang “tidak riba atau halal” (10,9%). Sementara itu, secara umum 94,2 persen responden syariah merasa bank syariah lebih memiliki kelebihan, namun 47,4 persen juga melihat bahwa bank syariah juga memiliki kelemahan, dibandingkan

dengan bank konvensional atau dibandingkan antara bentuk yang ideal dengan yang saat ini beroperasi.

Satu temuan yang cukup menarik untuk dikemukakan disini adalah, bahwa saat ini konsep berpikir masyarakat tentang perbankan dapat dikatakan cenderung tidak konsisten. Dari seluruh responden (775 orang), 49,9 persen merupakan responden yang tidak konsisten, sedangkan 50,1 persen adalah konsisten. Responden yang tergolong konsisten dan teguh dengan prinsip syariah hanyalah 33,2 persen, dan tergolong konsisten dengan bank konvensional 16,9 persen.

Kemudian, dari 33,2 persen yang bersikap bahwa bunga bank bertentangan dengan agama dan karena itu tidak setuju dengan penggunaan bunga dalam perbankan; namun sebagian besar dari mereka (222 dari 257 orang) sesungguhnya saat ini sedang menjadi nasabah perbankan konvensional. Jadi meskipun mereka konsisten dalam bersikap, namun dalam kenyataannya mereka juga tidak konsisten dalam perilaku. Hal inipun dapat dipahami secara logis, bahwa meskipun mereka bersikap teguh dalam prinsip, namun belum tersedianya jaringan bank syariah yang handal padahal mereka terdesak untuk memanfaatkan jasa perbankan untuk keperluan sehari-hari.

Data tersebut menggambarkan apa yang diperoleh dari kebijakan elit pemerintah dan agama yang terlalu lama mengambang legalitas bunga selama ini. Akibatnya, sebagian masyarakat (muslim) sudah sangat terbiasa dengan bunga dan tidak kritis lagi melihat kelemahan-kelemahan bunga secara ideologis. Mengintroduksikan sikap baru, bahwa bunga adalah haram sebagai mana fatwa MUI pada bulan Desember 2003, ternyata tidak langsung mampu merubah konfigurasi persepsi dan perilaku masyarakat muslim yang sudah agak baku selama ini. Dari penelitian ini juga terungkap, bahwa meskipun 60,0 persen menyatakan mendukung terhadap prinsip fatwa tersebut, namun 78,6 persen responden belum melakukan tindakan apa-apa, dan hanya 28,0 persen yang berencana untuk membuka rekening di bank syariah, dan 24,6 persen berencana untuk mengalihkan ke rekening bank syariah.

Ditahun yang sama, Bank Indonesai juga melakukan penelitian di wilayah Kalimantan Selatan dimana sebagian besar responden menyatakan setuju terhadap peranan perbankan dalam kehidupan sehari-hari (94.5%). Alasan utamanya

adalah bahwa lembaga perbankan menguntungkan bagi masyarakat, dan dapat membantu permodalan. Responden yang menyatakan tidak setuju terhadap keberadaan lembaga perbankan (5.5%), terutama karena alasan bunga bank (konvensional) termasuk dalam kategori riba sehingga dinilai haram. Sebesar 84.8 persen responden merupakan nasabah bank konvensional. Pemilihan lembaga bank konvensional didasarkan pada alasan utama, adalah lokasi bank (aksesibilitas), kredibilitas/ keamanan bank, profesionalisme pelayanan, dan diwajibkan. Status bank, popularitas bank, bonus dan hadiah maupun tingkat bunga tidak menjadi pertimbangan yang dominan. Bagi responden yang tidak memanfaatkan bank konvensional, didasarkan pada alasan bunga bank termasuk dalam kategori riba dan tidak memerlukan lembaga bank. Sumber informasi bagi responden tentang lembaga perbankan sebagian besar diperoleh dari teman/keluarga/rekan kerja (49.5%), langsung dari bank (32.3%), media televisi (30.8%), surat kabar (21.8%), dan brosur (16.5%).

Sebagian besar responden dari delapan kabupaten di Kalimantan Selatan menyatakan pernah mendengar tentang bank syariah (88.2%). Kesan awal yang tertangkap oleh responden tentang bank syariah yang dominan adalah: bank syariah merupakan bank yang islami (64.3%), bank dengan sistem bagi hasil (45.2%), kurang dikenal (14.7%), dan bank khusus orang islam (13.2%). Lebih jauh, jika responden ditanya tentang pengetahuannya tentang bank syariah, sebagian responden menjawab tidak memiliki pengetahuan sama sekali (24.4%). Pada umumnya responden mengetahui bahwa bank syariah adalah: bank dengan sistem bagi hasil (51.6%), bank yang beroperasi tidak dengan sistem bunga (34.3%), bank yang berbasis pada syariah agama (29.0%), dan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam (20.1%). Dalam hal menjawab kesan dan pengetahuan tentang bank syariah, dimungkinkan satu responden menjawab lebih dari satu jawaban.

Informasi tentang bank syariah umumnya diperoleh responden dari: media elektronik (televisi) (47.7%), teman /keluarga/rekan kerja (36.8%), dan media cetak (surat kabar) (33.9%). Ketiga media informasi ini merupakan media utama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tentang bank syariah pada semua lokasi penelitian. Informasi ini penting sebagai masukan bagi pihak terkait dalam

rangka memilih media informasi untuk sosialisasi bank syariah. Lebih jauh, untuk ketiga media informasi ini jenis acara yang paling banyak diikuti oleh masyarakat adalah siaran berita, hiburan, dan dialog politik maupun ekonomi. Lebih jauh, tentang perilaku adopsi terhadap bank syariah, dari 160 responden (18.2%) mengatakam bahwa alasan responden dalam memilih bank syariah yang dominan adalah kesesuaian dengan syariah agama (72.5%), lokasi/aksesibilitas (35%), profesionalisme pelayanan (16.9%), kredibilitas (16.9%) dan fasilitas (16.9%). Sementara itu, jenis produk bank syariah yang banyak dimanfaatkan adalah produk penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah (90.6%).

Produk pembiayaan masih relatif sedikit, dengan sistem yang dominan adalah murabahah. Sementara untuk jasa, hanya wakalah yang relatif sudah ada yang memanfaatkannya. Motivasi responden dalam memanfaatkan produk penghimpunan dana bank syariah adalah: dalam rangka menjalankan syariah agama (58.8%), bank syariah tidak menggunakan sistem bunga (43.1%), sistem bagi hasil yang jelas (38.1%), dan pelayanan yang cepat (25.6%). Dalam memanfaatkan produk pembiayaan, alasan yang dominan adalah tidak menggunakan sistem bunga, menjalankan syariah agama. Alasan lainnya adalah penanggungungan risiko bersama (lebih adil) dan pelayanan yang cepat. Pada pemanfaatan jasa, alasan dominan adalah pelayanan yang cepat, menjalankan syariah agama dan biaya transaksi yang murah.

Adapun responden yang konsisten dalam bersikap sebesar (66.4%), yang terdiri atas 60 persen yang cenderung konsisten syariah dan 6.4 persen cenderung pada bank konvensional. Sementara responden yang tidak konsisten sebesar (16.5%) dan yang tidak bersikap sebesar (17.2%). Hasil ini cukup menarik, dimana hanya 66.4 persen saja responden yang konsisten. Jika dilihat berdasarkan kelompok responden, sebagian besar (79.3%) responden bank konvensional menyatakan bunga bank bertentangan dengan agama, sehingga menolak penggunaannya pada sistem perbankan. Pada sisi lain kelompok ini menjadi nasabah bank konvensional. Jadi konsistensi ini baru pada tahap sikap, belum diikuti oleh perilaku. Alasan yang mendasarinya adalah belum tersedianya lembaga bank syariah dari aspek sebaran wilayah, jumlah, fasilitas pendukung juga layanan transaksi yang diberikan, dibandingkan dengan bank konvensional.

Terdapat kecenderungan dengan semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang bank syariah maka tingkat konsistensi dalam bersikap juga makin tinggi, meskipun tidak sepenuhnya bersifat linear.

#### 1.6.5 Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Krisis ekonomi global, yang mengakibatkan semakin terpengaruhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar dengan dampak melambatnya pertumbuhan perokonomian di Indonesia. Atas dasar itu dan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional harus terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi maka perlu dikembangkannya suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah/Islam. Dimana prinsip-prinsip syari'ah inilah yang nantinya mempunyai daya saing, terutama untuk menarik para investor negara Timur Tengah (Arab), yang terkenal dengan istilah industri kilangan minyak bumi sebagai pemasok terbesar di Asia Tenggara. Prinsip-prinsip syariah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat, karena perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional.<sup>39</sup>

Prinsip dasar tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri yaitu diperlukannya/dibentuknya sebuah Undang-Undang tentang Perbankan Syariah;

Landasan Hukum, perlu diketahui bahwa Undang-Undang tentang Perbankan Syariah harus berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 20 dan Pasal 33, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia

---

<sup>39</sup> <http://www.blogcatalog.com/group/blog-promotion-1/discuss/entry/ruang-lingkup-perbankan-syariah-menurut-undang-undang-nomor-21-tahun-2008>

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Semua kegiatan perbankan di Indonesia dibawah naungan dan pengawasan Bank Indonesia dan pengertian Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lain halnya dengan pengertian Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan pengertian Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sesuai dengan perkembangan jaman dan era globalisasi ekonomi, dimana Bank Syariah adalah merupakan sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah/Islam, yang menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang dalam kegiatannya adalah untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Secara internal maupun secara eksternal kedudukan bank syari'ah berada didalam bank konvensional, yang merupakan suatu unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah tersebut.

Didalam kegiatan perbankan, mungkin saja akan terjadi didalam penyehatan suatu bank yaitu dengan cara melakukan penggabungan yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank/lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri akan beralih kepada hukum Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri tersebut akan berakhir karena hukum.

Sedangkan mengenai suatu upaya peleburan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank/lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Begitu pula dengan istilah pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut dan begitu pula mengenai hal pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan perbankan syariah didasari oleh asas, tujuan dan fungsi dari Perbankan Syariah didalam melakukan kegiatan usahanya yang berasaskan Prinsip Syariah/Islam, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian, dengan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat yaitu : pertama, untuk menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, kedua, untuk menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, ketiga, untuk menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakil) dan keempat, Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah(UUS), agar tetap memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah (UUS), dimana kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah (UUS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Dan selain itu Bank Syariah (UUS) wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang : a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank, b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank dan c.

memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening Pembiayaan.

Apabila Bank Syariah didalam melakukan kegiatan perbankan terdapat sengketa terhadap pihak lain, maka penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dapat dilakukan/diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, apabila para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan isi Akad dan didalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah/Islam. (diatur dalam Pasal 55).

#### 1.7. Kerangka Konsep

Untuk mempertegas ruang lingkup penelitian ini, maka diperlukan suatau kerangka konsep sebagai definisi operasinal penelitian ini, dengan tujuan agar alur penelitian terarah dan konsisten.

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
3. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
4. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
6. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
7. Wadi'ah adalah Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank syariah bertanggungjawab atas pengembalian titipan dana tersebut, dan tidak mempersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela.
8. Mudharabah adalah Kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank syariah bertindak sebagai *mudharib*.
9. Mudharabah Muthlaqah adalah Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakup waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
10. Mudharabah Muqayyadah adalah Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
11. Musyarakah adalah Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.
12. Murabahah adalah Jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

13. Salam adalah Jual beli barang dengan cara pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu sesuai kesepakatan serta pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
14. Isthisna adalah Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria, dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
15. Ijarah adalah Sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/ atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.
16. Qardh adalah Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
17. Kafalah adalah Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*)

#### 1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam beberapa bab, yaitu:

##### Bab 1 Pendahuluan :

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Perumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Manfaat Penelitian
- 1.5. Metodologi Penelitian
- 1.6. Kerangka Teori
- 1.7. Kerangka Konsep dan
- 1.8. Sistematika Penulisan.

## Bab 2 Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah sebelum Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

### 2.1 Perkembangan Peraturan Perundang-undangan tentang Perbankan Syariah sebelum Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

#### 2.1.1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

#### 2.1.2 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

#### 2.1.3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

#### 2.1.4 Surat Keputusan dan Peraturan Bank Indonesia di Bidang Perbankan Syariah.

### 2.2 Perkembangan Produk Perbankan Syariah

#### 2.2.1 Konsep Produk Perbankan Syariah

#### 2.2.2 Produk Perbankan Syariah berdasarkan ketentuan DSN-MUI

### 2.3 Perkembangan Bank Syariah dan Bank Perkeriditan Rakyat Syariah

#### 2.3.1 Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah

#### 2.3.2 Aset Perbankan Syariah

#### 2.3.3 Dana Pihak Ketiga

#### 2.3.4 Pembiayaan

#### 2.3.5 Pangsa Pasar Perbankan Syariah

## Bab 3 Ruang Lingkup Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah :

### 3.1 Sejarah Lahirnya UUPS

### 3.2 Filosofi UUPS

- 3.3 Sistematika UUPS
- 3.4 Ruang Lingkup UUPS
  - 3.4.1 Ketentuan Umum
  - 3.4.2 Asas, Tujuan dan Fungsi
  - 3.4.3 Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar dan Kepemilikan
  - 3.4.4 Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana dan, Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS
  - 3.4.5 Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Tenaga Kerja Asing
  - 3.4.6 Tata Kelola, Prinsip Kehati-Hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah
  - 3.4.7 Rahasia Bank
  - 3.4.8 Pembinaan dan Pengawasan
  - 3.4.9 Penyelesaian Sengketa
  - 3.4.10 Sanksi Administratif
  - 1.4.11 Ketentuan Pidana
  - 1.4.12 Ketentuan Peralihan dan Penutup

#### Bab 4 UUPS Sebagai Pendorong Pertumbuhan Bisnis Perbankan Syariah :

- 4.1 Regulasi sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
  - 4.1.1 Sifat Industri Perbankan
  - 4.1.2 Tujuan Hukum Perbankan
  - 4.1.3 Kepastian Hukum UUPS bagi bisnis Perbankan Syariah
  - 4.1.4 Peraturan Pelaksana di bawah UUPS
- 4.2 Perkembangan Bisnis Syariah Pasca UUPS
  - 4.2.1 Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah
  - 4.2.2 Aset Perbankan Syariah

4.2.3 Dana Pihak Ketiga

4.2.4 Pembiayaan

4.2.5 Pangsa Pasar Perbankan Syariah

Bab 5 Kesimpulan dan Saran :

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

